

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 180

TAHUN : 2014

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 11 TAHUN 2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah dan atau Perseroan Terbatas, merupakan alat kelengkapan Otonomi Daerah, harus bekerja secara profesional sehingga mampu meningkatkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

- b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah serta untuk mendorong kinerja terhadap suatu BUMD yang bertanggungjawab dan kredibel, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada (tidak hanya jasa pelayanan masyarakat), sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4438);

10. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4724);

11. Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

12. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Akuntan
Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5215);

13. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 1998 tentang
Perusahaan Perseroan Terbatas
(PERSERO) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3731)
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar,
Penyampaian Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Dan
Perubahan Data Perseroan;

21. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
dan
WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Kota Cimahi dan/atau sekurang-kurangnya 51%(lima puluh satu persen) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal pada BUMD.
9. Direksi adalah Pimpinan BUMD yang terdiri dari beberapa Direktur yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama.
10. Direktur Utama adalah salah seorang dari Direksi yang mendapat Keputusan Walikota dan mempunyai kewenangan untuk mengangkat Direktur.
11. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Cimahi.

12. Pembina unsur Pemerintah Kota Cimahi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi bidang ekonomi.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar.
14. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
15. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.

16. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal usaha pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha atau badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
17. Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau pembelian saham badan hukum perusahaan yang nilainya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) terhadap total saham atau modal dasarnya.
18. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi pemerintah daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

19. Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya kedalam Perseroan.
20. Modal disetor adalah modal saham yang telah benar-benar disetorkan oleh para pemegang saham kedalam Perseroan.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang BUMD.
22. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut BPKP adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
23. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN BENTUK BUMD

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan BUMD untuk membantu mempercepat proses pembangunan daerah.
- (2) Tujuan pembentukan BUMD untuk :
 - a. menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pelayanan dan produksi;
 - b. turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Kota Cimahi;
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Asas dalam pembentukan BUMD adalah asas Demokrasi Ekonomi yang mengedepankan profesionalisme.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dapat berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan /atau Perseroan Terbatas.
- (2) Walikota dapat merubah bentuk Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas atas persetujuan DPRD dalam bentuk Perda sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BUMD bersifat mengikat.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk usaha suplier, distributor, revelansir, industri, konstruksi atau konsultan, perdagangan umum serta jasa keuangan, pada semua bidang sesuai kemampuan usaha dan berprinsip memberikan

keuntungan finansial dan sosial bagi Perusahaan Daerah dan masyarakat Kota Cimahi.

- (2) Pengalihan pengelolaan jenis usaha dari Lembaga Teknis Daerah kepada BUMD diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha, BUMD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga baik didalam maupun di Luar Negeri memiliki tujuan yang sama dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Kantor Pusat BUMD berkedudukan di Kota Cimahi.
- (2) BUMD dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk unit-unit usaha.

BAB V

MODAL DASAR

Pasal 8

- (1) Modal dasar dan penambahan modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD dalam bentuk Perda.
- (2) Modal Dasar yang ditempatkan dan disetorkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang berasal dari aset yang berupa tanah, bangunan, uang serta aset lainnya yang disertakan pada Perusahaan Daerah.
- (3) Modal dasar dan penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI
KEPENGURUSAN DAN ORGAN
PERUSDA BUMD

Bagian Kesatu
Pengurus

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Badan Pengawas;
- b. Direksi.

Bagian Kedua
Direksi Perusahaan Daerah

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sebanyak – banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi dipilih melalui proses uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang independen.
- (3) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas

usul Badan Pengawas dengan
Pertimbangan DPRD.

- (4) Direktur Utama bertanggung
Jawab kepada Walikota.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai
Direksi harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki Pendidikan
sekurang – kurangnya
Sarjana / S1.
 - b. Mempunyai pengalaman
kerja minimal 5 (lima) tahun
di perusahaan yang
dibuktikan dengan surat
keterangan (referensi) dari
Perusahaan sebelumnya
dengan penilaian baik.
 - c. Membuat dan menyajikan
proposal tentang Visi Misi
dan strategi perusahaan.
 - d. Direksi tidak terikat
hubungan keluarga dengan
Walikota atau dengan
anggota Direksi atau dengan
anggota Badan Pengawas
lainnya sampai derajat
ketiga, baik menurut garis

lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

- e. Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan SK Walikota.

- (2) Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Direktur Utama dapat diberhentikan oleh Walikota sebelum habis masa jabatannya dengan memperhatikan pertimbangan DPRD, karena :
- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya;
 - c. karena alasan kesehatan tidak mampu menjalankan tugas;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. tindakan/sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara/daerah;
 - g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Walikota atas pertimbangan DPRD dapat memberhentikan untuk sementara Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara dan atau kepentingan daerah, serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (3) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir, Badan pengawas mengajukan calon Direksi kepada Walikota.
- (4) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) apabila direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (5) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, Badan Pengawas harus mengadakan sidang dimana Direksi yang bersangkutan diberikan

kesempatan untuk memberikan penjelasan membela diri.

(6) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, Walikota menetapkan lebih lanjut status Direksi yang bersangkutan, diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian sementara dan harus memberitahukan keputusannya kepada Direksi yang bersangkutan.

(7) Walikota merehabilitasi Direktur Utama yang pemberhentian sementara dibatalkan.

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan tahunan kepada badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;

- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili perusahaan didalam maupun diluar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 15

Direksi memerlukan persetujuan dan atau pemberitahuan kuasa secara tertulis dari Walikota atas saran Badan Pengawas, dalam hal :

- a. mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha lain dengan tujuan meningkatkan perusahaan dengan nilai akumulatif dalam satu tahun minimal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- b. mengadakan pinjaman, mengeluarkan obligasi, penyertaan modal dan mengadakan investasi baru dengan nilai akumulatif dalam satu tahun minimal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- c. tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan dan pengesahan Walikota atas saran/usul Badan Pengawas, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari, bila dalam waktu tersebut tidak ada keputusan maka dianggap sudah menyetujui.

Bagian Ketiga Badan Pengawas

Pasal 16

Direksi didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah pengawasan Badan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

- (2) Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (3) Masa jabatan anggota Badan Pengawas selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.

- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. mengundurkan atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak mampu dalam melaksanakan tugas wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional perusahaan secara umum;

- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari.

Pasal 20

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;

- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

RKAP Perusahaan Daerah

Pasal 21

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi menyampaikan RKAP kepada Walikota dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

- (3) Pengesahan RKAP oleh Walikota dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah RKAP diterima.
- (4) Dalam hal RKAP yang telah disahkan oleh Walikota dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka Direksi dapat mengadakan perubahan atau revisi.
- (5) Perubahan atau revisi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini disampaikan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Walikota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Kerja.
- (6) Dalam hal Direksi tidak membuat RKAP dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Walikota memberikan sanksi.
- (7) Apabila Direksi tidak membuat RKAP maka untuk kelancaran usaha Perusahaan Daerah, Walikota dapat menetapkan RKAP dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB VIII
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 22

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun Kalender.
- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan intern Perusahaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik yang ditunjuk.
- (3) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca laba/rugi dan laporan arus yang telah diperiksa dan diteliti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik kepada Badan Pengawas untuk diteruskan kepada Walikota guna mendapat pengesahan.

- (4) Neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, harus ditandatangani oleh para anggota Direksi .

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 23

Penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan Walikota setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun – tahun sebelumnya penggunaannya adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Laba Pemerintah Daerah
.....55 %;
- b. Jasa produksi dibagikan secara proposional sesuai jabatan, kinerja dan jumlah pengurus
.....10 %;
- c. Dana Pensiun Pegawai10 %;
- d. Cadangan investasi20 %;
- e. Dana CSR5 %.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Pembinaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah Kota dan Unit Kerja terkait.

BAB XIII TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas

yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan atau sanksi terhadap Pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Perusahaan Daerah, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi;

- (4) Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut;
- (5) Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan, bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, maka Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas membuat Surat Keputusan Penghapusan kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang Perusahaan Daerah.
- (6) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Walikota.

(7) Dalam hal ini Pegawai Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak dapat membuktikan tindakannya, diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai Perusahaan Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 145 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 16 Juli 2014

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

BAMBANG ARIE NUGROHO
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2014 NOMOR 180

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI 178/2014,
PROVINSI JAWA BARAT